



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Katamso, Kel. Panasakan Kec. Baolan, Kab. Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/51/VI/2023/Reskrim tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 23 Juni 2023 Nomor : SP.Han/50/VI/2023/Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2023 Nomor : B-1041/P.2.12.3/Eku.1/07/2023, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2023 No. Print-459/P.2.12.3/Eku.2/08/2023, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 13 September 2023 Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Penasihat Hukum dalam hal ini Citra Perdana Jaya, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya & Rekan beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 61a, Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pidana "**menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna Ungu dengan kesing berwarna Putih, Nomor Imei1: 869350037976114 dan Nomor Imei2: 869350037976106 beserta kartu sim dengan Nomor 082283526430;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dipidana, mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa ingin melanjutkan pendidikan karena masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-23/TToli/Eku.2/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya disebut sebagai terdakwa), pada rentang waktu sejak sekitar Bulan Maret 2023 sampai pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Tantong Madayuhi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar Bulan Maret 2023 Saksi R alias R sedang berada di Penginapan Fikri 2 di Jl. Belibis Kel. Tueley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli bersama-sama dengan teman-teman Saksi R alias R kemudian datang terdakwa menghampiri teman-teman Saksi R alias R dan berbincang-bincang karena terdakwa dengan teman-teman Saksi R alias R memang sudah saling kenal namun Saksi R alias R pada saat itu belum mengenal terdakwa. Setelah itu, terdakwa meminta nomor handphone Saksi R alias R melalui teman Saksi R alias R yang telah terdakwa kenal juga sebelumnya sehingga terjalinlah komunikasi antara Saksi R alias R dengan terdakwa. Setelah saling kenal, pada bulan yang sama yakni Bulan Maret 2023 terdakwa menawarkan kepada Saksi R alias R dengan mengatakan **"maukah kalau ada laki-laki yang mau dilayani dengan menerima bayaran"** kemudian Saksi R alias R menerima tawaran tersebut karena Saksi R alias R sudah bercerai sehingga sangat membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi P alias C meminta bantuan lelaki G untuk mencarikan perempuan yang bisa dibayar untuk melakukan hubungan badan / bersetubuh. Kemudian lelaki G menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mencarikan perempuan. Tidak lama kemudian,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



Saksi P alias C diajak oleh lelaki G untuk menemui terdakwa di Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli. Setelah itu, terdakwa mengajak Saksi P alias C bersama dengan lelaki G menuju ke penginapan Pelangi di Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli namun Saksi P alias C tidak mau di penginapan Pelangi tersebut sehingga pindah menuju penginapan Buana di di Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di depan penginapan Pelangi. Setelah sampai di penginapan Buana, terdakwa menjemput Saksi R alias R sedangkan Saksi P alias C bersama dengan lelaki G menunggu di penginapan Buana. Setelah itu, terdakwa mempertemukan Saksi R alias R dengan Saksi P alias C kemudian Saksi P alias C menyerahkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian dari uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa memberikan kepada Saksi R alias R senilai Rp.400.000,- (empat seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan lelaki G keluar dari kamar Penginapan Buana sedangkan Saksi R dengan Saksi P alias C berdua di dalam kamar penginapan Buana untuk melakukan hubungan badan / persetubuhan.

- Bahwa Saksi R alias R tidak hanya imbalan dari terdakwa atas perbuatan prostitusi / pelacuran yang telah dilakukan yaitu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain Saksi R alias R, terdakwa juga melakukan penerimaan terhadap Saksi L alias L yang mana pada awalnya sekitar bulan Mei 2023 ketika itu Saksi L alias L mengenal terdakwa di Kampung Buol Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi L alias L dengan mengatakan "**Beb kalau ada laki-laki yang mau dilayani nanti saya hubungi**" kemudian Saksi L alias L menjawab "**iya**". Setelah itu apabila terdakwa mendapat laki-laki yang ingin berhubungan badan / persetubuhan dengan Saksi L alias L, terdakwa menghubungi Saksi L alias L dengan mengatakan "**Beb ada tamu**" dan Saksi L alias L menjawab "**iya**" dan setelah itu terdakwa menjemput Saksi L alias L kemudian mempertemukan Saksi L alias L dengan seorang laki-laki yang mau dilayani.
- Bahwa Saksi L alias L melayani laki-laki untuk berhubungan badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa dengan tarif untuk satu kali main yakni Rp.350.000,- (lima tarus ribu rupiah) mana terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi L alias L.
- Bahwa tempat atau lokasi Saksi L alias L yang digunakan untuk melayani laki-laki untuk berhubungan badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa adalah di penginapan Penginapan Buana Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi R alias R dan Saksi L alias L, terdakwa juga melibatkan Saksi DU alias E yang mana sekitar 5 (lima) kali melayani laki-laki untuk berhubungan badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa dengan tarif untuk setiap kali main paling tinggi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan aplikasi Mechat yang mana aplikasi tersebut menurut sepengetahuan terdakwa merupakan terdakwa merupakan aplikasi orang dewasa yang biasa digunakan bagi orang-orang yang membutuhkan jasa perempuan kemudian setelah terjalin komunikasi melalui aplikasi Mechat biasanya percakapan berlanjut melalui aplikasi Whatsapp selanjutnya terjadi percakapan dan kesepakatan.
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara Saksi R alias R, Saksi L alias L dan Saksi DU alias E adalah untuk mengeksploitasi secara seksual apabila ada orang atau laki-laki yang membutuhkan jasa berhubungan badan / persetubuhan yang didapat oleh terdakwa.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya disebut sebagai terdakwa), pada rentang waktu sejak sekitar Bulan Maret 2023 sampai pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Tantong Madayuhi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar Bulan Maret 2023 Saksi R alias R sedang berada di Penginapan Fikri 2 di Jl. Belibis Kel. Tueley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli bersama-sama dengan teman-teman Saksi R alias R kemudian datang terdakwa menghampiri teman-teman Saksi R alias R dan berbincang-bincang karena terdakwa dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



teman-teman Saksi R alias R memang sudah saling kenal namun Saksi R alias R pada saat itu belum mengenal terdakwa. Setelah itu, terdakwa meminta nomor handphone Saksi R alias R melalui teman Saksi R alias R yang telah terdakwa kenal juga sebelumnya sehingga terjalinlah komunikasi antara Saksi R alias R dengan terdakwa. Setelah saling kenal, pada bulan yang sama yakni Bulan Maret 2023 terdakwa menawarkan kepada Saksi R alias R dengan mengatakan "**maukah kalau ada laki-laki yang mau dilayani dengan menerima bayaran**" kemudian Saksi R alias R menerima tawaran tersebut karena Saksi R alias R sudah bercerai sehingga sangat membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi P alias C meminta bantuan lelaki G untuk mencarikan perempuan yang bisa dibayar untuk melakukan hubungan badan / bersetubuh. Kemudian lelaki G menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mencarikan perempuan. Tidak lama kemudian, Saksi P alias C diajak oleh lelaki G untuk menemui terdakwa di Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli. Setelah itu, terdakwa mengajak Saksi P alias C bersama dengan lelaki G menuju ke penginapan Pelangi di Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli namun Saksi P alias C tidak mau di penginapan Pelangi tersebut sehingga pindah menuju penginapan Buana di di Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di depan penginapan Pelangi. Setelah sampai di penginapan Buana, terdakwa menjemput Saksi R alias R sedangkan Saksi P alias C bersama dengan lelaki G menunggu di penginapan Buana. Setelah itu, terdakwa mempertemukan Saksi R alias R dengan Saksi P alias C kemudian Saksi P alias C menyerahkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian dari uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa memberikan kepada Saksi R alias R senilai Rp.400.000,- (empat seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan lelaki G keluar dari kamar Penginapan Buana sedangkan Saksi R dengan Saksi P alias C berdua di dalam kamar penginapan Buana untuk melakukan hubungan badan / persetubuhan.
- Bahwa Saksi R alias R tidak hanya imbalan dari terdakwa atas perbuatan prostitusi / pelacuran yang telah dilakukan yaitu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain Saksi R alias R, terdakwa juga melakukan penerimaan terhadap Saksi L alias L yang mana pada awalnya sekitar bulan Mei 2023 ketika itu Saksi L alias L mengenal terdakwa di Kampung Buol Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi L alias L dengan mengatakan "**Beb kalau ada laki-laki yang mau dilayani nanti saya hubungi**" kemudian Saksi L



alias L menjawab "iya". Setelah itu apabila terdakwa mendapat laki-laki yang ingin berhubungan badan / persetubuhan dengan Saksi L alias L, terdakwa menghubungi Saksi L alias L dengan mengatakan "Beb ada tamuku" dan Saksi L alias L menjawab "iya" dan setelah itu terdakwa menjemput Saksi L alias L kemudian mempertemukan Saksi L alias L dengan seorang laki-laki yang mau dilayani.

- Bahwa Saksi L alias L melayani laki-laki untuk berhubungan badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa dengan tarif untuk satu kali main yakni Rp.350.000,- (lima tarus ribu rupiah) mana terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi L alias L.
- Bahwa tempat atau lokasi Saksi L alias L yang digunakan untuk melayani laki-laki untuk berhubungan badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa adalah di penginapan Penginapan Buana Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli.
- Bahwa selain Saksi R alias R dan Saksi L alias L, terdakwa juga melibatkan Saksi DU alias E yang mana sekitar 5 (lima) kali melayani laki-laki untuk berhubungan badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa dengan tarif untuk setiap kali main paling tinggi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan aplikasi Mechat yang mana aplikasi tersebut menurut sepengetahuan terdakwa merupakan terdakwa merupakan aplikasi orang dewasa yang biasa digunakan bagi orang-orang yang membutuhkan jasa perempuan kemudian setelah terjalin komunikasi melalui aplikasi Mechat biasanya percakapan berlanjut melalui aplikasi Whatsapp selanjutnya terjadi percakapan dan kesepakatan.
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara Saksi R alias R, Saksi L alias L dan Saksi DU alias E adalah untuk mengeksploitasi secara seksual apabila ada orang atau laki-laki yang membutuhkan jasa berhubungan badan / persetubuhan yang didapat oleh terdakwa.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya disebut sebagai terdakwa), pada rentang waktu sejak sekitar Bulan Maret 2023 sampai pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Juni 2023 atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Tantong Madayuhi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar Bulan Maret 2023 Saksi R alias R sedang berada di Penginapan Fikri 2 di Jl. Belibis Kel. Tueley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli bersama-sama dengan teman-teman Saksi R alias R kemudian datang terdakwa menghampiri teman-teman Saksi R alias R dan berbincang-bincang karena terdakwa dengan teman-teman Saksi R alias R memang sudah saling kenal namun Saksi R alias R pada saat itu belum mengenal terdakwa. Setelah itu, terdakwa meminta nomor handphone Saksi R alias R melalui teman Saksi R alias R yang telah terdakwa kenal juga sebelumnya sehingga terjalinlah komunikasi antara Saksi R alias R dengan terdakwa. Setelah saling kenal, pada bulan yang sama yakni Bulan Maret 2023 terdakwa menawarkan kepada Saksi R alias R dengan mengatakan **"maukah kalau ada laki-laki yang mau dilayani dengan menerima bayaran"** kemudian Saksi R alias R menerima tawaran tersebut karena Saksi R alias R sudah bercerai sehingga sangat membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi P alias C meminta bantuan lelaki G untuk mencarikan perempuan yang bisa dibayar untuk melakukan hubungan badan / bersetubuh. Kemudian lelaki G menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mencarikan perempuan. Tidak lama kemudian, Saksi P alias C diajak oleh lelaki G untuk menemui terdakwa di Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli. Setelah itu, terdakwa mengajak Saksi P alias C bersama dengan lelaki G menuju ke penginapan Pelangi di Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli namun Saksi P alias C tidak mau di penginapan Pelangi tersebut sehingga pindah menuju penginapan Buana di di Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di depan penginapan Pelangi. Setelah sampai di penginapan Buana, terdakwa menjemput Saksi R alias R sedangkan Saksi P alias C bersama dengan lelaki G menunggu di penginapan Buana. Setelah itu, terdakwa mempertemukan Saksi R alias R dengan Saksi P alias C kemudian Saksi P alias C menyerahkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian dari uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa memberikan kepada Saksi R alias R senilai Rp.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan lelaki G keluar dari kamar Penginapan Buana sedangkan Saksi R dengan Saksi P alias C berdua di dalam kamar penginapan Buana untuk melakukan hubungan badan / persetubuhan.

- Bahwa Saksi R alias R tidak hanya imbalan dari terdakwa atas perbuatan prostitusi / pelacuran yang telah dilakukan yaitu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain Saksi R alias R, terdakwa juga melakukan penerimaan terhadap Saksi L alias L yang mana pada awalnya sekitar bulan Mei 2023 ketika itu Saksi L alias L mengenali terdakwa di Kampung Buol Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi L alias L dengan mengatakan "**Beb kalau ada laki-laki yang mau dilayani nanti saya hubungi**" kemudian Saksi L alias L menjawab "**iya**". Setelah itu apabila terdakwa mendapat laki-laki yang ingin berhubungan badan / persetubuhan dengan Saksi L alias L, terdakwa menghubungi Saksi L alias L dengan mengatakan "**Beb ada tamu**" dan Saksi L alias L menjawab "**iya**" dan setelah itu terdakwa menjemput Saksi L alias L kemudian mempertemukan Saksi L alias L dengan seorang laki-laki yang mau dilayani.
- Bahwa Saksi L alias L melayani laki-laki untuk berhubungan badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa dengan tarif untuk satu kali main yakni Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mana terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi L alias L.
- Bahwa tempat atau lokasi Saksi L alias L yang digunakan untuk melayani laki-laki untuk berhubungan badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa adalah di penginapan Penginapan Buana Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli.
- Bahwa selain Saksi R alias R dan Saksi L alias L, terdakwa juga melibatkan Saksi DU alias E yang mana sekitar 5 (lima) kali melayani laki-laki untuk berhubungan badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa dengan tarif untuk setiap kali main paling tinggi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan aplikasi Mechat yang mana aplikasi tersebut menurut sepengetahuan terdakwa merupakan terdakwa merupakan aplikasi orang dewasa yang biasa digunakan bagi orang-orang yang membutuhkan jasa perempuan kemudian setelah terjalin komunikasi melalui aplikasi Mechat biasanya percakapan berlanjut melalui aplikasi Whatsapp selanjutnya terjadi percakapan dan kesepakatan.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara Saksi R alias R, Saksi L alias L dan Saksi DU alias E adalah untuk mengeksploitasi secara seksual apabila ada orang atau laki-laki yang membutuhkan jasa berhubungan badan / persetubuhan yang didapat oleh terdakwa.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya disebut sebagai terdakwa), pada rentang waktu sejak sekitar Bulan Maret 2023 sampai pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Tantong Madayuhi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar Bulan Maret 2023 Saksi R alias R sedang berada di Penginapan Fikri 2 di Jl. Belibis Kel. Tueley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli bersama-sama dengan teman-teman Saksi R alias R kemudian datang terdakwa menghampiri teman-teman Saksi R alias R dan berbincang-bincang karena terdakwa dengan teman-teman Saksi R alias R memang sudah saling kenal namun Saksi R alias R pada saat itu belum mengenal terdakwa. Setelah itu, terdakwa meminta nomor handphone Saksi R alias R melalui teman Saksi R alias R yang telah terdakwa kenal juga sebelumnya sehingga terjalinlah komunikasi antara Saksi R alias R dengan terdakwa. Setelah saling kenal, pada bulan yang sama yakni Bulan Maret 2023 terdakwa menawarkan kepada Saksi R alias R dengan mengatakan "**maukah kalau ada laki-laki yang mau dilayani dengan menerima bayaran**" kemudian Saksi R alias R menerima tawaran tersebut karena Saksi R alias R sudah bercerai sehingga sangat membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi P alias C meminta bantuan lelaki G untuk mencarikan perempuan yang bisa dibayar untuk melakukan hubungan badan / bersetubuh. Kemudian lelaki G menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mencarikan perempuan. Tidak lama kemudian, Saksi P alias C diajak oleh lelaki G untuk menemui terdakwa di Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli. Setelah itu, terdakwa mengajak Saksi P alias C bersama

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki G menuju ke penginapan Pelangi di Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli namun Saksi P alias C tidak mau di penginapan Pelangi tersebut sehingga pindah menuju penginapan Buana di di Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya di depan penginapan Pelangi. Setelah sampai di penginapan Buana, terdakwa menjemput Saksi R alias R sedangkan Saksi P alias C bersama dengan lelaki G menunggu di penginapan Buana. Setelah itu, terdakwa mempertemukan Saksi R alias R dengan Saksi P alias C kemudian Saksi P alias C menyerahkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian dari uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa memberikan kepada Saksi R alias R senilai Rp.400.000,- (empat seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan lelaki G keluar dari kamar Penginapan Buana sedangkan Saksi R dengan Saksi P alias C berdua di dalam kamar penginapan Buana untuk melakukan hubungan badan / persetubuhan.

- Bahwa Saksi R alias R tidak hanya imbalan dari terdakwa atas perbuatan prostitusi / pelacuran yang telah dilakukan yaitu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain Saksi R alias R, terdakwa juga melakukan penerimaan terhadap Saksi L alias L yang mana pada awalnya sekitar bulan Mei 2023 ketika itu Saksi L alias L mengenal terdakwa di Kampung Buol Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi L alias L dengan mengatakan "**Beb kalau ada laki-laki yang mau dilayani nanti saya hubungi**" kemudian Saksi L alias L menjawab "**iya**". Setelah itu apabila terdakwa mendapat laki-laki yang ingin berhubungan badan / persetubuhan dengan Saksi L alias L, terdakwa menghubungi Saksi L alias L dengan mengatakan "**Beb ada tamu**" dan Saksi L alias L menjawab "**iya**" dan setelah itu terdakwa menjemput Saksi L alias L kemudian mempertemukan Saksi L alias L dengan seorang laki-laki yang mau dilayani.
- Bahwa Saksi L alias L melayani laki-laki untuk berhubungan badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa dengan tarif untuk satu kali main yakni Rp.350.000,- (lima tarus ribu rupiah) mana terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi L alias L.
- Bahwa tempat atau lokasi Saksi L alias L yang digunakan untuk melayani laki-laki untuk berhubungan badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa adalah di penginapan Penginapan Buana Jl. Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli.
- Bahwa selain Saksi R alias R dan Saksi L alias L, terdakwa juga melibatkan Saksi DU alias E yang mana sekitar 5 (lima) kali melayani laki-laki untuk berhubungan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



badan / bersetubuh melalui perantara terdakwa dengan tarif untuk setiap kali main paling tinggi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan aplikasi Mechat yang mana aplikasi tersebut menurut sepengetahuan terdakwa merupakan terdakwa merupakan aplikasi orang dewasa yang biasa digunakan bagi orang-orang yang membutuhkan jasa perempuan kemudian setelah terjalin komunikasi melalui aplikasi Mechat biasanya percakapan berlanjut melalui aplikasi Whatsapp selanjutnya terjadi percakapan dan kesepakatan.
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara Saksi R alias R, Saksi L alias L dan Saksi DU alias E adalah untuk mengeksploitasi secara seksual apabila ada orang atau laki-laki yang membutuhkan jasa berhubungan badan / persetubuhan yang didapat oleh terdakwa.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- **R alias R** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suami Saksi di penginapan Buana di jalan Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 02.00 WITA;
 - Bahwa Saksi dipertemukan dengan seorang laki-laki di penginapan tersebut oleh Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa Terdakwa selalu menjadi perantara apabila ada laki-laki yang akan berhubungan badan dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa awalnya menelpon Saksi mengatakan “ada tamu” Saksipun menjawab “dimana” lalu Terdakwa menjawab “penginapan di Nopi” Saksi kembali menjawab “tidak mau kalau di Nopi di penginapan Pelangi saja” dan Terdakwa menyetujui lalu menjemput Saksi, kemudian setelah bertemu Saksi bertanya “berapa bayarannya” dan Terdakwa menjawab “Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)” Saksipun menyetujui sehingga



Terdakwa mengantarkan Saksi ke penginapan Buana untuk melakukan hubungan badan tersebut;

- Bahwa tarif bayaran yang Saksi terima untuk berhubungan badan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persatu kali berhubungan dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk kamar yang mempersiapkan dan membayar adalah tamu atau laki-laki yang membutuhkan jasa berhubungan badan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjalani pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menghubungi Saksi dengan laki-laki untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan paksaan kepada Saksi untuk melakukan hubungan badan karena Saksi juga mau karena Saksi membutuhkan uang untuk keperluan ekonomi;
- Bahwa Saksi saat pertama kali pada bulan Maret 2023 dihubungi Terdakwa melalui *handphone* menawarkan dengan bahasa "maukah kalau ada laki-laki yang mau dilayani" dan Saksi menjawab "iya";
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti hp milik Terdakwa dan uang tersebut disita dari Saksi dan juga dari Terdakwa sebagai bayaran layanan berhubungan badan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

- **L alias L** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi salah seorang perempuan yang melayani hubungan badan dengan laki-laki melalui perantara Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023 Saksi yang menawarkan diri kepada Terdakwa apabila ada laki-laki yang dilayani berhubungan badan, Saksi mengetahui Terdakwa bisa mencarikan karena Saksi mendengar Terdakwa yang merupakan teman adik Saksi pernah mengatakan hal tersebut dan sering membawa perempuan;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melayani laki-laki untuk berhubungan badan melalui perantara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipertemukan dengan seorang laki-laki di penginapan pelangi di Jalan Tantong Madayuhi Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli pada bulan Mei 2023 yang mana Saksi tidak mengenal siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 13.00 WITA di kost Saksi menanyakan apakah ada tamu yang akan dilayani;
- Bahwa Terdakwa selalu menjadi perantara apabila ada laki-laki yang akan berhubungan badan dengan Saksi;
- Bahwa tarif bayaran yang Saksi terima untuk berhubungan badan sejumlah Rp250.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sebagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kamar yang mempersiapkan dan membayar adalah tamu atau laki-laki yang membutuhkan jasa berhubungan badan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjalani pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan paksaan kepada Saksi untuk melakukan hubungan badan karena Saksi yang menawarkan kepada Terdakwa apabila ada laki-laki yang ingin berhubungan badan dikarenakan Saksi membutuhkan uang untuk keperluan ekonomi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- **Saksi W alias W** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi yang pernah dihubungi dan menghubungi Terdakwa dalam hal menyediakan atau menyiapkan perempuan untuk berhubungan badan dengan laki-laki yang menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 01.30 WITA untuk menanyakan Saksi L dengan tujuan untuk melayani tamu atau laki-laki yang ingin berhubungan badan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi L karena Saksi L adalah teman Saksi dan Saksi L juga sering bertanya terkait ada tamu atau laki-laki yang akan dilayani berhubungan badan dengan bayaran;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi via telpon WA dengan mengatakan "mana L" Saksi jawab "ini dan" kemudian Terdakwa mengatakan "ada tamu ini,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



apa dia bacari tadi siang” kemudian Saksi menjawab “kasi neto jo” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “bisakah kau jemput saya di nopi sama temanku karena tidak ada motor disini”, kemudian Saksi menjawab “oke tunggu jo, otw saya” dan selanjutnya Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dikarenakan sudah diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setiap kali mempertemukan tamu atau laki-laki yang akan berhubungan badan dengan perempuan yang sudah disiapkan mendapatkan bayaran atau keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut akan tetapi sejak Saksi mengenal Terdakwa tahun 2022 Terdakwa sudah melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan berupa handphone adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- **Saksi SN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi yang menemukan Saksi R dan laki-laki bernama P alias C di dalam kamar penginapan Buana di jalan Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 02.00 WITA;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap mereka, Saksi R mengaku bekerja sebagai perempuan pesanan atau open BO melalui Terdakwa sebagai penghubung mempertemukan dengan P alias C dengan tariff bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga kamipun langsung mengamankan Terakwa yang masih berada di depan kamar menunggu bersama dengan barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hp milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi R juga menyampaikan Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari total bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran total atas hubungan badan yang dilakukan Saksi R;
 - Bahwa yang menjemput dan mengantarkan Saksi R ke penginapan tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut hp adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) buah uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa sedangkan 8 (delapan) buah uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Saksi R;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- **Saksi P alias C** dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi adalah laki-laki yang ditemukan bersama seorang perempuan yang bukan istri Saksi di penginapan Buana di jalan Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 02.00 WITA;
 - Bahwa yang Saksi lakukan bersama seorang perempuan tersebut di dalam penginapan Buana untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 01.30 WITA Saksi menyuruh teman Saksi bernama G untuk mencarikan perempuan yang mau dibayar untuk melakukan hubungan badan dan G menghubungi kenalannya yakni Terdakwa melalui via telepon dan tidak lama G mengajak Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Nalu, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak ke sebuah penginapan Pelangi di jalan Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli akan tetapi Saksi merasa tidak nyaman sehingga pindah ke penginapan yang berada di depannya yakni penginapan Buana;
 - Bahwa kemudian di penginapan Buana Saksi dan G menunggu sedangkan Terdakwa menjemput perempuan yang akan melakukan hubungan badan dengan Saksi, kemudian tidak lama Terdakwa datang bersama perempuan tersebut dan mengatakan bayarnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan dan Saksi menyetujui serta langsung membayar dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai bayaran untuk berhubungan badan dengan perempuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan G keluar kamar dan kamipun berhubungan badan;
 - Bahwa barang bukti untuk hp Saksi tidak mengetahui milik siapa sedangkan uang adalah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai pembayaran;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa yang menghubungkan atau sebagai perantara dalam mempertemukan Saksi R dengan laki-laki bernama P alias C untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 02.00 WITA tepatnya di depan kamar penginapan Buana di jalan Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli saat Terdakwa menunggu Saksi R yang berhubungan badan dengan laki-laki bernama P;
- Bahwa Saksi R mendapatkan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu menawarkan kepada Saksi R apabila ada laki-laki yang mencari perempuan untuk berhubungan badan dan terkadang Saksi R juga bertanya apabila ada tamu yang akan dilayani untuk berhubungan badan dengan bayaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 01.30 WITA dihubungi oleh seseorang bernama G melalui chat WA yang menanyakan tentang perempuan yang mau dibayar untuk berhubungan badan, lalu Terdakwa awalnya mengirim foto Saksi L dan G bertanya harga yang akan dibayar, Terdakwa menjawab harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan G sempat menawar namun Terdakwa sampaikan harga tersebut tidak bisa kurang sehingga G menyetujui dan meminta carikan penginapan yang aman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi W menanyakan Saksi L dan mengatakan ada tamu yang akan dilayani, akan tetapi tidak ada kabar sehingga Terdakwa menghubungi Saksi R dengan mengatakan "ada tamu" Saksi R menjawab "berapa" dan Terdakwa menjawab "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi R bertanya "bersihku berapa" Terdakwa menjawab "Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" sehingga Saksi R menyetujui;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, teman Terdakwa bernama A, G dan temannya yakni Saksi P pergi menuju penginapan Pelangi akan tetapi Saksi P tidak mau sehingga pindah ke penginapan yang berada di depannya yakni penginapan Buana dan Terdakwa pergi menjemput Saksi R menggunakan motor dari G;
- Bahwa setelah tiba di penginapan Buana dengan Saksi R mengatakan "ambil memang uang" sehingga Terdakwa meminta uang bayaran kepada Saksi P yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi R bagiannya yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah mempertemukan mereka untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa dan G keluar kamar menunggu mereka berhubungan badan akan tetapi petugas kepolisian datang mengamankan kami semua;

- Bahwa Terdakwa telah menjalani pekerjaan ini sejak tamat sekolah yakni tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang mana uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi R dan Saksi L juga sering bertanya kepada Terdakwa apakah ada laki-laki yang akan dilayani untuk berhubungan badan;
- Bahwa kepada Saksi L Terdakwa pernah mendapatkan bayaran juga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah mempertemukan untuk melakukan hubungan badan dari bayaran sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna ungu dengan casing warna putih, nomor IMEI1 869350037976114 dan nomor IMEI2 869350037976106 beserta kartu sim dengan nomor 082283526430;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 02.00 WITA tepatnya di depan kamar penginapan Buana di jalan Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli saat Terdakwa menunggu Saksi R yang berhubungan badan dengan laki-laki bernama P;
2. Bahwa dari hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi R dan P mendapatkan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian Saksi R mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian/keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah mempertemukan mereka untuk melakukan hubungan badan;

3. Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 01.30 WITA dihubungi oleh seseorang bernama G melalui chat WA yang menanyakan tentang perempuan yang mau dibayar untuk berhubungan badan, lalu Terdakwa awalnya mengirim foto Saksi L dan G bertanya harga yang akan dibayar, Terdakwa menjawab harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi W menanyakan Saksi L mengatakan ada tamu yang akan dilayani, akan tetapi tidak ada kabar sehingga Terdakwa menghubungi Saksi R dengan mengatakan "ada tamu" Saksi R mempertanyakan harga bayaran dan bagian untuk Saksi R dan Terdakwa menjawab "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dengan pembagian untuk Saksi R sejumlah "Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" sedangkan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Saksi R menyetujui;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa, teman Terdakwa bernama A, G dan temannya yakni Saksi P pergi menuju penginapan Pelangi di jalan Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli akan tetapi Saksi P tidak mau sehingga pindah ke penginapan yang berada di depannya yakni penginapan Buana dan Terdakwa pergi menjemput Saksi R menggunakan motor dari G;
5. Bahwa setelah tiba di penginapan Buana bersama dengan Saksi R, Terdakwa meminta bayaran kepada Saksi P dan Saksi P memberikan kepada Terdakwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi R bagiannya yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian/keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa selain mengambil keuntungan dari hubungan badan Saksi R Terdakwa juga pernah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil mempertemukan Saksi L untuk berhubungan badan dengan laki-laki yang bukan suami/pasangan sah Saksi L;
7. Bahwa Terdakwa tidak hanya menawarkan akan tetapi terkadang Saksi R dan Saksi L yang menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada laki-laki yang ingin dilayani berhubungan badan layaknya suami istri;
8. Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan ini sejak tahun 2021 sampai dengan saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan menyesal serta berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah unsur unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-Saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa , maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mencari keuntungan adalah mendapatkan/mencari hal mendapatkan untung (laba), kemujuran; kebahagiaan, manfaat, dan faedah dari sesuatu proses atau transaksi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang berhubungan dengan melanggar kesopanan dan kesusilaan akan tetapi tak hanya melulu urusan seks, tapi juga semua cara mengungkapkan perasaan. Cabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti keji dan kotor, perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud seorang wanita adalah perempuan dewasa atau seseorang yang memiliki vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 02.00 WITA tepatnya di depan kamar penginapan Buana di jalan Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli saat Terdakwa menunggu Saksi R yang berhubungan badan dengan laki-laki bernama P;

Bahwa dari hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi R dan P mendapatkan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian Saksi R mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian/keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah telah mempertemukan mereka untuk melakukan hubungan badan;

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 01.30 WITA dihubungi oleh seseorang bernama G melalui chat WA yang menanyakan tentang perempuan yang mau dibayar untuk berhubungan badan, lalu Terdakwa awalnya mengirim foto Saksi L dan G bertanya harga yang akan dibayar, Terdakwa menjawab harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi W menanyakan Saksi L mengatakan ada tamu yang akan dilayani, akan tetapi tidak ada kabar sehingga Terdakwa menghubungi Saksi R dengan mengatakan "ada tamu" Saksi R mempertanyakan harga bayaran dan bagian untuk Saksi R dan Terdakwa menjawab "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dengan pembagian untuk Saksi R sejumlah "Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" sedangkan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Saksi R menyetujui;

Bahwa selanjutnya Terdakwa, teman Terdakwa bernama A, G dan temannya yakni Saksi P pergi menuju penginapan Pelangi di jalan Tantong Madayuhi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli akan tetapi Saksi P tidak mau sehingga pindah ke penginapan yang berada di depannya yakni penginapan Buana dan Terdakwa pergi menjemput Saksi R menggunakan motor dari G;

Bahwa setelah tiba di penginapan Buana bersama dengan Saksi R, Terdakwa meminta bayaran kepada Saksi P dan Saksi P memberikan kepada Terdakwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi R bagiannya yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian/keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengambil keuntungan dari hubungan badan Saksi R Terdakwa juga pernah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil mempertemukan Saksi L untuk berhubungan badan dengan laki-laki yang bukan suami/pasangan sah Saksi L;

Bahwa Terdakwa tidak hanya menawarkan akan tetapi terkadang Saksi R dan Saksi L yang menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada laki-laki yang ingin dilayani berhubungan badan layaknya suami istri;

Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan ini sejak tahun 2021 sampai dengan saat ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mencari keuntungan dari bagian pembayaran hubungan badan (perbuatan cabul) dari seorang perempuan yakni Saksi R dan Saksi L sebagai pencaharian karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 506 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*):

Menimbang, bahwa telah terjadi **perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*)** diantara Majelis Hakim meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mufakat yang disampaikan oleh Hakim Anggota II Muhammad Noer Ramadhan, S.H. mengenai penerapan Pasal 506 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diterapkan oleh Hakim Ketua Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H dan Hakim Anggota I Dion Handung Harimurti, S.H. terhadap diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Anggota II Muhammad Noer Ramadhan, S.H., maka untuk selanjutnya Hakim Anggota II Muhammad Noer Ramadhan, S.H. akan disingkat menjadi Hakim Anggota II, sedangkan Hakim Ketua Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.. akan disingkat Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Dion Handung Harimurti, S.H. akan disingkat menjadi Hakim Anggota I;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Hakim Anggota II terletak pada penerapan pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dimana Hakim Anggota II berpendapat seharusnya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



pada diri Terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti melanggar Pasal 296 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga Surat Dakwaan Penuntut Umum sedangkan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I menerapkan Pasal 506 KUHP sebagaimana dalam dakwaan keempat Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pasal 296 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Sedangkan pasal 506 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”;

Menimbang, bahwa di antara kedua pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP meski memiliki kemiripan akan tetapi terdapat perbedaan mendasar yaitu terletak pada unsur **“perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”** yang terdapat pada Pasal 296 KUHP dengan unsur **“perbuatan cabul seorang wanita”** yang terdapat pada Pasal 506 KUHP. Perbedaan tersebut terletak pada jika dalam Pasal 296 KUHP membutuhkan unsur perbuatan cabul dilakukan oleh lebih dari seorang atau minimal sepasang orang sedangkan dalam Pasal 506 KUHP hanya mensyaratkan perbuatan cabul oleh seorang wanita. Hal tersebut juga mensiratkan bahwa perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 296 KUHP lebih berat karena dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang sedangkan perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 506 KUHP hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang wanita dan terlihat pula dari jenis pidana pokok yang dijatuhkan dimana Pasal 296 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah sedangkan Pasal 506 KUHP diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas terdapat pula perbedaan pada unsur **“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul”** pada pasal 296 KUHP dengan unsur **“menarik keuntungan dari perbuatan cabul”** pada pasal 506 KUHP. Perbedaan tersebut terletak pada kata **“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan”** yang menyiratkan peran aktif dari diri Terdakwa terhadap proses terjadinya perbuatan cabul antara 2 (dua) orang pada Pasal 296 KUHP sedangkan kata **“menarik keuntungan”** mensiratkan



adanya peran aktif Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dari adanya tindakan cabul yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam rumusan Pasal 296 KUHP peran terdakwa yang secara sengaja lebih aktif dalam segala proses dari awal sampai terjadinya perbuatan cabul di antara 2 (dua) orang ketimbang hanya perbuatan menguntungkan diri sendiri dan tidak terdapat unsur “*dengan sengaja*” sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting*, kata “*dengan sengaja*” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan cabul adalah tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan) atau dapat pula didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Dalam tataran praktik, tindakan cabul ini dapat bermakna luas dan sering dikaitkan dengan suatu aktivitas seksual atau dapat pula suatu tindakan yang mengarah ke tindakan mesum atau bersifat porno yang melanggar nilai nilai kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa pada zaman dahulu praktik prostitusi masih berlangsung secara konvensional dimana terdapat suatu tempat yang kerap disebut dengan “*lokalisasi*” dan menjadi tempat sarana bertemunya lelaki hidung belang dengan wanita Pekerja Seks Komersil (PSK) dan melakukan transaksi untuk bersetubuh. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan sejalan dengan perkembangan teknologi maka praktik prostitusi berubah menjadi lebih dinamis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang dikenal dengan sebutan “*prostitusi online*” sehingga praktik prostitusi tidak melulu terpaku pada suatu tempat yang disebut dengan lokalisasi, rumah bordil, dll;

Menimbang, bahwa tindakan cabul tidak melulu harus berupa persetubuhan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang. Tapi pada tataran praktik bisa juga dilakukan seorang diri oleh wanita seperti misalnya dalam pertunjukan tari telanjang atau tari erotis yang mana pelakunya hanya seorang wanita saja yang memperlihatkan tubuhnya kepada penonton atau pengguna jasa berdasarkan kesepakatan transaksional dengan upah sejumlah uang. Hal tersebut yang lebih cocok untuk diterapkan dengan Pasal 506 KUHP kepada seseorang yang menarik keuntungan dengan cara mengeksploitasi seorang wanita untuk bertindak cabul seorang diri tanpa adanya hubungan seksual dengan orang lain.



Kemudian jika fakta hukum menyatakan bahwa tindakan cabul terjadi dan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih maka lebih tepat jika diterapkan dengan Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman lebih berat dari Pasal 506 KUHP sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum telah terbukti terjadi adanya suatu peristiwa persetubuhan antara Saksi L dan Saksi R dengan laki-laki lain yang dihubungkan oleh Terdakwa yang mana untuk melakukan hubungan seksual tersebut Saksi L dan Saksi R mendapat upah berupa uang yang dibayarkan oleh pelanggan melalui perantara Terdakwa dan sebelum Terdakwa menyerahkan uang bayaran tersebut kepada Saksi R dan Saksi L maka terlebih dahulu Terdakwa mengambil sebagian dari uang tersebut sebagai bentuk upah bagi Terdakwa selaku penghubung atau biasa disebut dengan sebutan muncikari, germo, dll;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kata menyebabkan adalah menjadikan sebab. Sedangkan yang dimaksud dengan kata memudahkan adalah menjadikan lebih mudah. Sehingga jika ditinjau dalam konteks unsur Pasal 296 KUHP maka unsur menyebabkan atau memudahkan adalah menjadikan sebab atau menjadikan lebih mudah terjadinya perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain yang mana dalam perbuatan tersebut Terdakwa menjadikannya sebagai pekerjaan. Pasal 296 KUHP tersebut mensyaratkan peran aktif dari Terdakwa yang mana jika Terdakwa tidak ada bisa jadi perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa berperan aktif menawarkan kepada Saksi R dan Saksi L untuk melakukan tindakan persetubuhan dengan laki-laki lain melalui perantara Terdakwa yang mana Terdakwa berperan mencarikan laki-laki (pelanggan) dan menawarkannya kepada Saksi R dan Saksi L kemudian Terdakwa juga menentukan penginapan mana yang menjadi lokasi tempat persetubuhan serta Terdakwa menjadikannya sebagai pekerjaan karena Terdakwa mendapatkan keuntungan dari adanya persetubuhan tersebut selama berkali-kali dan menjadikannya pekerjaan sejak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui betapa vitalnya peran dari Terdakwa dalam terjadinya persetubuhan dalam perkara ini yang mana jika Terdakwa tidak ada bertindak sebagai perantara maka persetubuhan dalam perkara ini tidak akan terjadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas bahwa tindakan Terdakwa memenuhi unsur "*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP atau dakwaan alternatif ketiga Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan sedangkan fakta hukum bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa masih muda dapat dibina dan diperbaiki masa depannya dapat menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa lebih tepat dijatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna ungu dengan casing warna putih, nomor IMEI1 869350037976114 dan nomor IMEI2 869350037976106 beserta kartu sim dengan nomor 082283526430;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun pada akhirnya Hakim Anggota II tetap menghormati konsekuensi dari perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang terjadi pada Majelis Hakim perkara ini bahwa putusan diambil berdasarkan suara terbanyak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Hakim Ketua dan Hakim Anggota I telah bersepakat untuk menerapkan Pasal 506 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga menurut aturan yang berlaku pendapat dari hakim mayoritas yang telah disepakati oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I yang menjadi rujukan dalam perkara ini. Adapun Hakim Anggota II mengajukan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban diri terhadap Tuhan YME;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna ungu dengan casing warna putih, nomor IMEI1 869350037976114 dan nomor IMEI2 869350037976106 beserta kartu sim dengan nomor 082283526430;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana akan tetapi bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat secara luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 506 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mucikari" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna ungu dengan casing warna putih, nomor IMEI1 869350037976114 dan nomor IMEI2 869350037976106 beserta kartu sim dengan nomor 082283526430;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., dan Muhammad Noer Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dion Handung Harimurti, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)